



P U T U S A N

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
 2. Tempat lahir : Cirebon;
 3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
 7. Agama : islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;
Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG.



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Anak tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Anak tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber [REDACTED] dalam perkara Anak tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon [REDACTED] sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi [REDACTED] (di ajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di [REDACTED], atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau orang lain selain ia anak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal anak bersama saksi [REDACTED] mengendarai kendaraan sepeda motor jenis [REDACTED] yang dipinjam dan digunakan oleh saksi [REDACTED], saat itu anak dibonceng sedangkan saksi [REDACTED] yang menyetir dan ketika sampai di jalan tanjakan arah [REDACTED] dari arah depan ada saksi korban [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario, saksi [REDACTED] mengejar serta mendekatinya sambil menggerung gerungkan sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9, warna biru

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG.



dari saku celana sebelah kanan milik saksi [REDACTED], setelah berhasil ketika saksi [REDACTED] akan menyalip ban depan sepeda motor saksi korban [REDACTED] menabrak ban belakang sepeda motor saksi [REDACTED] membuat sepeda motor yang di kendarai saksi [REDACTED] bersama anak menjadi oleng hilang keseimbangan tetapi tidak jatuh, namun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban [REDACTED] terjatuh, saksi [REDACTED] dan anak yang mengetahui korbannya terjatuh dari sepeda motornya, langsung kabur melarikan diri kearah daerah [REDACTED] dan menjual HP yang diambil tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut di bagi dua anak mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi [REDACTED] mendapatkan sebesar Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan anak, saksi korban [REDACTED] mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [REDACTED] tanggal 15 Nopember 2021, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yaitu anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yaitu anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus Box HP merek Redmi Note 9 warna biru / Midnight Grey, dengan Nomor [REDACTED]

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG.



- 1 (satu) buah nota pembelian HP berupa 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Seluler HP pada tanggal 10 November 2020
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Vario 125, Warna Red White, [REDACTED]
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125, Warna Red White, No. Pol : [REDACTED]
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor jenis Honda Vario 125, Warna Red White, No. Pol : [REDACTED], Type : [REDACTED], tahun 2018, STNK atas nama [REDACTED] Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
 - 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB sepeda motor jenis Honda Vario 125, Warna Red White, No. Pol : [REDACTED], Type : E1F02N12M2 A/T, tahun 2018, STNK atas nama [REDACTED], Alamat : [REDACTED]
[REDACTED], dengan Nomor BPKB : [REDACTED]
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS
di digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa [REDACTED]
[REDACTED]
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor [REDACTED], tanggal 18 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG.



- 1 (satu) buah Dus Box HP merek Redmi Note 9 warna biru / Midnight Grey, dengan Nomor IMEI 1 : [REDACTED], Nomor IMEI 2 : [REDACTED]
- 1 (satu) buah nota pembelian HP berupa 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Seluler HP pada tanggal 10 November 2020
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Vario 125, Warna Red White, No. Pol : [REDACTED]
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125, Warna Red White, No. Pol : [REDACTED]
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor jenis Honda Vario 125, Warna Red White, No. Pol : [REDACTED], Type : [REDACTED], tahun 2018, STNK atas nama [REDACTED], Alamat : [REDACTED]
 - 1 (satu) bendel Photo Copy BPKB sepeda motor jenis Honda Vario 125, Warna Red White, No. Pol : [REDACTED], Type : [REDACTED], tahun 2018, STNK atas nama [REDACTED], Alamat : [REDACTED], dengan Nomor BPKB : O- [REDACTED]
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Gunawan bin Sajan;
- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumber Nomor [REDACTED] tanggal 22 November 2021 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal [REDACTED];

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG.



Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal [REDAKSI] dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal [REDAKSI];

Membaca, Relas Pemberitahuan Inzage Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber kepada Anak pada tanggal [REDAKSI] dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal [REDAKSI] yang menerangkan bahwa Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding, akan tetapi anak tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan [REDAKSI];

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal [REDAKSI] yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan dakwaan yang terbukti Penuntut Umnum sependapat akan tetapi terhadap lamanya pembedaan kurang sependapat belum ada efek yang membuat pelaku anak jera

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penunbtut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang Terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor [REDAKSI] beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG.



menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik dalam hal terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, serta tidak adanya hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam putusannya, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sendiri dalam memutus perkara a-quo di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang dalam putusannya menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor [REDACTED], patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepada Anak tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2021/PT.BDG.



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor [REDAKSI]
[REDAKSI], yang dimintakan banding
tersebut;

3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021,
oleh Dr. Budi Santoso, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi
Bandung sebagai Hakim Tunggal ,berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal [REDAKSI], Nomor [REDAKSI]
[REDAKSI] yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh
Rosmalinda,S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum, dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rosmalinda,S.H.M.H

Dr. Budi Santoso, S.H.,M.H.